



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 060/18/2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, dipandang perlu diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

9

- 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, melalui Kegiatan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 Jan 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

9

Lampiran : Keputusan Bupati Pinrang
Nomor : 060 / 18 / 2016
Tanggal : 4 Jan 2016

RINCIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016

NO	NAMA JABATAN	ABK	KELEBIHAN ABK	PEMBULATAN KELEBIHAN ABK HASIL	NILAI PENAMBAHAN 1 ABK	BESARAN TAMSIL
1	Sekretaris Daerah	5,537	4,5	5	1.486.500	7.432.500
2	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	2,801	1,8	2	1.486.500	2.973.000
3	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	3,001	2,0	2	1.486.500	2.973.000
4	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	3,101	2,1	2	1.486.500	2.973.000
5	Staf Ahli Bidang Pembangunan	2,901	1,9	2	1.486.500	2.973.000
6	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	3,251	2,3	2	1.486.500	2.973.000
7	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2,623	1,6	2	1.486.500	2.973.000
8	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum	2,528	1,5	2	1.486.500	2.973.000
9	Kepala Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat	2,614	1,6	2	1.486.500	2.973.000
10	Kepala Bagian Adm. Kemasyarakatan	1,529	0,5	1	1.486.500	1.486.500
11	Kepala Bagian Humas dan Protokol	2,453	1,5	2	1.486.500	2.973.000
12	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2,478	1,5	2	1.486.500	2.973.000
13	Kepala Bagian Adm. Pembangunan	3,021	2,0	2	1.486.500	2.973.000
14	Kepala Bagian Adm. Perekonomian	2,693	1,7	2	1.486.500	2.973.000
15	Kepala Bagian Adm. Sumber Daya Alam	1,609	0,6	1	1.486.500	1.486.500
16	Asisten Bidang Administrasi Umum	3,294	2,3	2	1.486.500	2.973.000
17	Kepala Bagian Hukum	2,928	1,9	2	1.486.500	2.973.000
18	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	2,983	2,0	2	1.486.500	2.973.000
19	Kepala Bagian Keuangan	2,837	1,8	2	1.486.500	2.973.000
20	Kepala Bagian Umum	2,758	1,8	2	1.486.500	2.973.000
TOTAL						60.946.500

BUPATI PINRANG
ASLAM PATONANGI